



## BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

### PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2007

#### TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD ;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 saat ini masih dalam proses evaluasi Gubernur Jambi, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (4) Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah, maka untuk membiayai pengeluaran daerah sesuai dengan pasal 106 ayat (3) dan (4) serta 132 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentuk – an Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48)
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah – an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penibinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 15)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- h. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur .
- i. Pegawai tidak tetap adalah Pegawai Non PNS yang ditunjuk dan atau diangkat pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- j. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- l. Belanja yang bersipat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- m. Belanja yang bersipat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.

**Pasal 2**

- (1) Untuk terjaminnya penyelenggaraan pemerintahan sebelum ditetapkannya APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2007, diperlukan pengeluaran – pengeluaran mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2007 setinggi – tingginya sebesar keperluan setiap bulan angka APBD tahun anggaran 2006.

- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung atau belanja yang bersipat mengikat dan belanja yang bersipat wajib untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi :
  - a. Pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati ;
  - b. Pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
  - c. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS ;
  - d. Pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap ;
  - e. Pembayaran guna pelayanan dasar masyarakat antara lain operasional pendidikan dan kesehatan, serta
  - f. Pembayaran belanja barang dan jasa serta kewajiban kepada pihak ketiga yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

**Pasal 3**

- (1) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran membuat SPM berdasarkan SPP yang sudah dinyatakan lengkap dan sah, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan ini dilakukan dengan menggunakan SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU / SPM-LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengajuan SPM untuk penerbitan SP2D dapat dilakukan apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah melampirkan bukti penyampaian SPJ bulan Desember Tahun Anggaran 2006.

**Pasal 5**

Pelaksanaan ketentuan – ketentuan dalam peraturan bupati ini dapat disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;
- b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal **31** Januari 2007

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

  
**H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di Muara Sabak  
Pada tanggal **31** Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

  
**H. SYARIFUDDIN FADHIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR**